

**PERANAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK (LAdA)
DAMAR LAMPUNG TERHADAP PENCEGAHAN
EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar S1**

Oleh :

**NOVI DIANSYAH
NPM. 1921020573**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M**

**PERANAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK (LAdA)
DAMAR LAMPUNG TERHADAP PENCEGAHAN
EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II: Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023M**

ABSTRAK

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung banyak sekali menghadapi persoalan pelik terhadap Eksploitasi anak, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung belum mampu mengatasi permasalahan anak, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi atau seksual yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Rumusan masalah peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung dalam pencegahan eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016? peranan yang dilakukan oleh LAdA DAMAR Lampung dalam upaya pencegahan eksploitasi anak berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tersebut mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah? penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAdA Damar Lampung memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung. LAdA Damar Lampung menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2016. Peran mereka mencakup advokasi hukum, pemberdayaan anak, pemantauan dan pelaporan, serta pendidikan dan kampanye Namun hal tersebut ternyata masih belum terlaksana dengan baik karena pada umumnya LAdA Damar Lampung lebih memfokuskan kepada eksploitasi seksual anak dan penyelesaiannya. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, LAdA Damar Lampung telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sebagai lembaga advokasi yang berfokus pada perlindungan anak.

Kata kunci : LAdA, Eksploitasi Anak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI DIANSYAH
NPM : 1921020573
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERANAN LEMBAGA ADVOKASI ANAK (LAdA) DAMAR LAMPUNG TERHADAP PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Penulis



Novi Diansyah

NPM. 1921020573



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA)
Damar Lampung Terhadap Pencegahan
Eksplotasi Anak Di Kota Bandar Lampung
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Perspektif *Siyasah Tanfidziyah***

**Nama : Novi Diansyah
NPM : 1921020573
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002**

Pembimbing II

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si
NIP. 198603152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”**, disusun oleh: **Novi Diansyah, NPM. 1921020573**, Jurusan **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis, 06 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji III : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**



MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كُفْرًا بِإِلَهِكُمْ وَإِلَهِ آبَائِكُمْ وَإِلَهِ الْبَنَاتِ وَالْوَالِدِينَ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ مَنْ قَتَلَهُمْ كَفَرٌ كَافِرًا وَنَحْنُ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (Q.S. Al-An'am: [6]: 151)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmaanirrokhim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat. Cahaya hidupku ayahanda Mursalin dan ibunda Mursidah tersayang. Kakak dan kakak ipar Ayuk, Gusti, Aak, Dewan, Atin, Adin, Aka, Yangpuji dan semua ponakan paksu tercinta, serta semua yang terlibat dalam proses pencapaian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun di akhirat.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Novi Diansyah tempat tanggal lahir Gunung Waras 14 November 2001 pasangan Bapak Mursalin dan Ibu Mursidah dengan riwayat pendidikan

1. SDN 01 Gunung Waras lulus pada Tahun 2013
2. MTsN 02 Way Kanan lulus pada tahun 2016
3. SMAN 1 Pakuan Ratu lulus pada tahun 2019
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Tata Negara sampai dengan sekarang



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam menegakkan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *SiyasahTanfidziyah*. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Frenki M.SI
4. Pembimbing I dan II Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah studi Hukum Tata Negara
6. Sahabat seperjuangan kelas K angkatan 2019, fakultas syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang

membancanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023
Penulis

Novi Diansyah
NPM. 1921020573



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	20
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	21
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	22
C. Eksploitasi Anak	24
1. Pengertian eksploitasi anak	24
2. Bentuk bentuk eksploitasi anak.....	27
3. Faktor timbulnya eksploitasi anak	33

D.	Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak	38
1.	Pengertian penyelenggara perlindungan anak	38
2.	Tujuan penyelenggara perlindungan anak	40
3.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak	40
E.	Konsep perlindungan hukum terhadap anak	43
F.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.....	47

BAB III DESKRIPSI PENELITIAN OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum lembaga advokasi damar Lampung ...	51
1.	Sejarah berdiri lembaga advokasi damar Lampung	51
2.	Visi misi dan tujuan lembaga advokasi damar Lampung	52
3.	Nilai nilai lembaga advokasi damar lampung	54
4.	Hasil yang dicapai lembaga advokasi damar lampung.....	55
5.	Pendanaan lembaga advokasi damar lampung.....	56
6.	Pelayanan yang ada di lembaga advokasi damar lampung.....	56
7.	Struktur kepengurusan lembaga advokasi damar lampung.....	57
B.	Peran lembaga advokasi anak LAdA damar Lampung dalam pencegahan eksploitasi anak.....	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung dalam pencegahan eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016.....	61
B.	peranan yang dilakukan oleh LAdA DAMAR Lampung dalam upaya pencegahan eksploitasi anak	

berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tersebut
mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah 63

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 67
- B. Rekomendasi 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Data PMKS Kota Bandar Lampung Januari 2019 -
Desember 2022 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk Mempermudah Pembaca dalam memahami judul penelitian ini sertakan untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah istilah yang terdapat dalam judul, judul proposal penelitian ini adalah **“Peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Tanfidziah*”**. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian pengertian yang terdapat dalam judul proposal iniyaitu:

1. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹
2. Damar adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang bergerak dalam bidang advokasi hukum dan konseling berbasis keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga eksekutif. Pertama, Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Kedua, Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar. Ketiga, Institut Pengembangan

¹Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 242

Organisasi dan Riset (IPOR) Damar dan bergerak di Provinsi Lampung.²

3. Eksploitasi anak adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan pemerasan terhadap orang lain.
4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.³
5. Tanfidziyah Terhadap Kegiatan adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah mengetahui Peranan LSM Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung Terhadap

²Profil Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, diakses 26 September 2022, <https://damarperempuan.org/profil/>.

³Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁴Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11

Eksploitasi Anak Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

B. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun darimasyarakat dimana anak tersebut dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Namun demikian, data masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat.

Peran agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan perlindungan anak. Anak menjadi salah satu menjadi hal yang harus diperhatikan dalam agama. Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karena dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151, Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).(Q.S. Al-An'am: [6]: 151)

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung banyak sekali menghadapi persoalan pelik terhadap Eksploitasi anak, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung belum mampu mengatasi permasalahan anak, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi atau seksual yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Munculnya kasus seperti itu disebabkan pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya berimbas pada kesenjangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pinggiran antara satu dengan yang lain.

Perlindungan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2016 No. 02 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, anak disebut sebagai generasi penerus bangsa, potensi, dan tunas yang diharapkan nantinya bisa bertanggung jawab penuh, sehingga anak hendaknya mendapat peluang seluas mungkin guna berlangsungnya pertumbuhan

dan perkembangan yang optimal, dari segi akhlak, sosial, mental, maupun fisiknya. Berdasarkan hal tersebut, anak berhak memperoleh jaminan atas terpenuhinya hak-hak dan terbebas dari tindakan diskriminasi dari pihak lain, dimana menjadi upaya dalam melindungi dan merealisasikan kesejahteraan hidup anak.

Pada dasarnya, anak sesuai dengan kodratnya yaitu rentan, masih bergantung pada orang lain terutama kepada orang tuanya yang harus memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan khusus untuk anak. Maraknya kasus pemanfaatan anak atau eksploitasi, ini terjadi di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satu kasus yang muncul dipermukaan masyarakat adalah terkait masalah eksploitasi anak yang merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan dan perlindungan agar mereka bisa berkembang dengan baik, secara fisik maupun mental, dalam keluarga yang harmonis.

Mengeksploitasi anak adalah kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 88 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000”.⁵ Dampak eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkepentingan, tapi juga bagi masyarakat luas.

⁵Ermanita Permatasari et al., “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).” *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 217, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1860>.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kenyataannya dapat dilihat, bahwa saat ini masih banyak anak-anak eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Upaya pemecahan seksual yang terjadi kepada anak dapat dilakukan secara berencana dalam konteks memberikan perlindungan dan mengaktualisasi hak-hak anak yang amat kompleks. Tindakan razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian mengirimkannya ke panti-panti sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dibina.

Penyebab eksploitasi anak oleh keluarga atau orang lain di Kota Bandar Lampung adalah ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), komunitas anak dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua.

Bentuk eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan eksploitasi seksual. Dampak eksploitasi anak oleh keluarga atau orang lain di Kota Bandar Lampung adalah pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih banyak terlihat kejadian atau peristiwa setiap harinya yang bisa dilihat khalayak umum atau pengguna jalan, khususnya dilintasan lampu merah, yakni para anak jalanan dieksploitasi orang lain maupun orangtua mereka sendiri untuk bekerja seperti mengamen, mengemis, menjual kora di jam sekolah ataupun di waktu yang semestinya anak tersebut beristirahat. Dari hasil proses wawancara dengan salah satu orangtua yang menjadikan anaknya sebagai pengamen jalanan di lampu lalu lintas Way Halim Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa alasan mereka mempekerjakan anak adalah kondisi ekonomi mereka yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka memanfaatkan anaknya untuk mencari nafkah.

Disini Lembaga Advokasi Anak Damar merupakan suatu lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1999 yang lalu yang juga telah memberikan kontribusi untuk perempuan dan anak di 5 kabupaten (Bandar Lampung, tanggamus, lampung tengah, lampung timur, dan juga lampung selatan). Dan telah banyak membantu korban kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi pada anak, sepanjang tahun 2017 Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung telah menangani sebanyak 30 kasus kekerasan. Dengan demikian diharapkan Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial lainnya dalam menangani korban kasus kekerasan pada anak.

Di dalam AD ART LAdA bahwasannya LAdA benar mengatur permasalahan eksploitasi dan sesuai dengan tujuan mereka, mewujudkan tatanan masyarakat demokratis yang menghargai dan menghormati ham, mewujudkan keadilan gender dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam masyarakat dan membangun masyarakat tanpa kekerasanterhadap perempuan dan anak, mewujudkan perlindungan hak-hak anak, memberikan arah pembangunan masyarakat melalui peningkatan kajian dan penelitian, serta pengembangan sumberdaya dan pengelolanya. Hal tersebut sudah mejadi tujuan Lada yang sampai sekarang mengatur tentang eksploitasi anak.

Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bandar Lampung banyak sekali, bahkan beberapa anak tersebut mengalami trauma yang cukup berat, bentuk ekslploitasi kekerasan seksual yang terus meningkat di kota Bandar Lampung selalu dipertanyaan tentang peran lembaga advokasi damar yang ada di kota Bandar Lampung, beberapa tahun belakangan kekerasan seksual meningkat, bahkan lebih banyak dari ekpolitasi anak jalanan, oleh karena itu peranan dan cara apa

saja yang dilakukan oleh lembaga Advokasi Anak untuk menangani kasus tersebut.

Oleh karena itu penulis memilih Lembaga Advokasi Anak Damar yang ada di kota Bandar Lampung sebagai tepat penelitian peneliti. Jadi penelitian ini adalah suatu penelitian yang menyelidiki mengenai bagaimana Peranan LSM Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung dalam melakukan pencegahan eksploitasi pada anak di kota bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Bandar Lampung No 2 Tahun 2016 perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, Penelitian di fokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini memiliki titik fokus pada Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub Fokus dalam penelitian ini adalah sebuah peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung dalam pencegahan Eksploitasi Anak di Bandar Lampung sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016 Pasal 5.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok pokok pikiran, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung dalam pencegahan eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016?
2. Apakah peranan yang dilakukan oleh LAdA DAMAR Lampung dalam upaya pencegahan eksploitasi anak berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tersebut mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Peranan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung Dalam Pencegahan Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016 sudah sesuai Pasal 5.
2. Untuk Mengetahui Lembaga Advokasi Anak LAdA DAMAR Lampung menerapkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dalam menjalankan peran mereka dalam pencegahan eksploitasi anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Menambah ilmu dan wawasan keilmuan bagi penulis dan sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.

a. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Anak dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan dan meningkatkan upaya pencegahan eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penelitian sebelumnya, masing-masing peneliti memberikan penjelasan yang berbeda. maka dari itu peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian saat ini.

1. Marzatillah “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah memfasilitasi “rumahsinggah” untuk PMKS. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Dinsos melakukan kerjasama dengan Polres/Polda, Satpol PP, BLK, TKSK dan masyarakat. Dinsos memiliki petugas khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai tentang PMKS. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinsos Kota Banda Aceh adalah: pertama, lemahnya ranah hukum, sehingga tidak ada efek jerabagi pelaku

untuk tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Kedua, kebanyakan dari pelaku dan korban adalah bukan penduduk asli Kota Banda Aceh. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga penyelidikan dan pengamanan tidak efektif. Keempat, keterbatasan tenaga kerja (SDM) untuk rumah singgah, disebabkan kurangnya anggaran.⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti yaitu sumber data nya berbeda, tempat penelitiannya berbeda, dan skripsi ini berkaitan dengan peran dinas sosial.

2. Al Apid “Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan hukum positif di Indonesia (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah No 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada Anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar Lampung. Dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai Penyelenggaraan

⁶Marzatillah, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Perlindungan Anak tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS. An-nisa ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu skripsi ini berhubungan dengan efektivitas yang di dapat terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan anak, dari lokasi penelitiannya juga berbeda, serta permasalahannya juga berbeda.

3. Cornelius C.G. “Analisis Kejahatan terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan (Studi di Kota Bandar Lampung)”. Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung adalah Faktor Internal yaitu Kejiwaan/psikologis, Mental dan Moral, Agama sedangkan Faktor Eksternal yaitu Ekonomi, Faktor Urbanisasi, Faktor dorongan keluarga dan lingkungannya, Faktor rendahnya mental dan moral, Faktor rendahnya pendidikan, Faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat, serta factor lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif yang harus di lakukan oleh setiap elemen, individu, masyarakat, dan pemerintah khususnya

⁷Al Apid, “Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan hukum positif di Indonesia (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Dinas Sosial dengan pemanfaatan rumah singgah. Pemberdayaan para pengemis melalui rumah singgah sebagai solusi tepat sasaran ini dapat menjadi saran perbaikan mental serta moral terhadap pelaku eksploitasi anak untuk mengemis khususnya bagi permasalahan eksploitasi. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial serta lembaga non formal lain di Kota Bandar Lampung.⁸

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu perbedaannya dari menitik beratkan kepada peranan Lembaga Advokasi Anak DAMAR Lampung dalam mencegah eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan kejahatan yang diperoleh anak sebagai pengemis jalanan, dari masalahnya sudah memiliki perbedaan, serta lokasi penelitiannya juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

4. Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar “Eksploitasi anak jalanan oleh keluarga,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2022. Hasil penelitian menyimpulkan Faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung yakni kemiskinan keluarga (ekonomi yang rendah), pengaruh lingkungan dan teman sebaya, kerasnya perlakuan orang tua dan broken home (keretakan hubungan orang tua), dan rendahnya pendidikan orang tua. Bentuk eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial. Dampak eksploitasi anak

⁸Cornelius C.G, “Analisis Kejahatan terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan(Studi di Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung ialah mengganggu pertumbuhan fisik seperti kesehatan keseluruhan dari pendengaran, penglihatan, kekuatan; perkembangan pendidikan seperti minimnya pengetahuan anak dalam mendapatkan wawasan yang dibutuhkan guna menjalankan kehidupan yang semestinya, kehidupan sosial timbulnya rasa menutup diri anak serta membatasi interaksi serta hubungan dengan teman yang tidak sejalan dengan apa yang anak jalanan lakukan.⁹

Perbedaan penelitian sebelumnya mengenai kasus yang terjadi pada eksploitasi anak jalanan di way halim. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis tentang peranan Lembaga Advokasi Anak DAMAR Lampung dalam mencegah eksploitasi anak di kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis fenomena

⁹Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar, "Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung)," *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* vol.1, No. (2022), 111, <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id>.

¹⁰Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 183

yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.¹¹

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh anggota dari seluruh wilayah yang menjadi tempat sasaran penelitian yang dilakukan. Dalam skripsi ini populasinya 60 orang dari keseluruhan struktur Lembaga Advokasi Damar di Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan pada penelitian ini antara lain: yang dijadikan sampel dalam skripsi ini yaitu berjumlah 3 orang.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur eksekutif Lembaga Advokasi DAMAR Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan objek penelitian.

4. Metode Penelitian Data

- a. Dokumentasi yaitu alat untuk mencari buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.¹⁴ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah pengurus Lembaga Advokasi DAMAR Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. PemeriksaanData (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*rawdata*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah memeriksa ulang

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107

¹³J Supranto, *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991), 71.

¹⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.¹⁵

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi data atau *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk menafsirkan, menguraikan, dan menganalisis data sehingga nantinya akan memperjelas penelitian yang berkaitan dengan Peranan LSM Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Anak Berdasarkan PERDA NO. 2 Tahun 2016 Pasal 8 dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah. Analisis penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I sampai V, Sebagai Berikut:

1. BAB I Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang, focus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

2. BAB II Bab ini berisi tentang uraian-uraian materi yang sesuai dengan judul penelitian.
3. BAB III Bab ini berisi tentang pemaparan data penelitian baik sejarah singkat, visi misi, struktur kepengurusan, serta peranan advokasi anak di Kota Bandar Lampung.
4. BAB IV Bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.
5. BAB V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam “Imam Al Tarmidzi. Seperti dikutip Amir Syarifuddin, *fiqh* berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya¹⁶. Sedangkan secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama syara (hukum Islam). *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara, mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dakilnya yang tafshil (terini, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya.¹⁷ Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.¹⁸

Menurut Suyuti Pulungan mengemukakan definisi *Siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan¹⁹ Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar

¹⁶Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).

¹⁷M. Edward Rinaldo, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, no. 1 (2021).

¹⁸T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004).

¹⁹Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

keadilan kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip bersikap teknis. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyah* (peraturan Perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan) *Siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).²¹

Sementara menurut Muhammad Iqbal dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*) meliputi tentang :
 - 1) Pengakajian tentang penetapan hukum *Siyasah dauliyah*(*tasyriyyah*) atau legislatif

²⁰Suyuti Pulungan, *fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002).

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Prenadamedia, 2014).

- 2) Peradilan (*Qadha'iyah*)
 - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang
- 1) Hubungan keperdataan anantara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan (*al- siyasah al-al-dul al-khashs*) atau hukum perdata internasional.
 - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional
 - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyah*)
 - 4) Politik keuangan moneter (*siyasah maliyah*)²²

B. Siyasah Tandfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tandfidziyah

Siyasah tandfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk

²²M Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²³

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.²⁵

2. Ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan Ruang Lingkup Pembahasan: Siyasah tanfidziyah membahas berbagai masalah yang terkait

²³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, 31

²⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

dengan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Ini mencakup topik-topik seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat, dan lain-lain.

- b. Persoalan Imamah, Hak, dan Kewajibannya: Siyasah tanfidziyah membahas tentang kepemimpinan (imamah) dan peran serta hak serta kewajiban pemimpin dalam memimpin negara atau pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Hal ini melibatkan aspek keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam mengelola urusan publik.
- c. Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya: Siyasah tanfidziyah juga memperhatikan hak-hak dan status rakyat atau warga negara. Ini melibatkan aspek kebebasan berpendapat, keadilan sosial, perlindungan hak-hak individu, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- d. Persoalan Bai'at: Bai'at merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara pemimpin dan rakyat. Dalam siyasah tanfidziyah, persoalan bai'at meliputi ketentuan dan mekanisme pelaksanaan bai'at, hak dan kewajiban yang terkait, serta implikasi hukum dan etika dalam bai'at.
- e. Persoalan Waliyul Ahdi: Waliyul Ahdi merujuk pada pemimpin yang dipilih untuk melindungi dan mengawal perjanjian atau konstitusi. Dalam siyasah tanfidziyah, persoalan waliyul ahdi melibatkan tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam menjaga kestabilan dan melindungi kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
- f. Persoalan Perwakilan: Siyasah tanfidziyah juga membahas tentang perwakilan dalam pemerintahan.

Ini meliputi pemilihan dan penunjukan wakil-wakil yang mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

- g. Persoalan Ahlul Halli wal Aqdi: Ahlul Halli wal Aqdi merujuk pada kelompok-kelompok yang memiliki keahlian dalam menetapkan hukum dan mengadili perkara. Dalam siyasah tanfidziyah, persoalan ahlul halli wal aqdi melibatkan peran dan wewenang mereka dalam menjalankan tugas hukum dan menegakkan keadilan.
- h. Persoalan Wizarah dan Perbandingannya: Wizarah merujuk pada jabatan menteri atau kepala departemen dalam pemerintahan. Dalam siyasah tanfidziyah, persoalan wizarah melibatkan penugasan, kualifikasi, tugas, dan tanggung jawab menteri serta perbandingannya dengan tugas dan tanggung jawab di bidang lain dalam pemerintahan.²⁶

C. Eksploitasi Anak

1. Pengertian eksploitasi anak

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu

²⁶ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no (2016), 21, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

(pribadi).²⁷ Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan orang tua maupun orang lain.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Bell, kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.²⁸

Terminologi eksploitasi pada awalnya berkembang dalam dunia perburuhan, yaitu merujuk pada eksploitasi buruh yang berkembang seiring dengan berkembangnya kapitalisme di dunia. Eksploitasi buruh kemudian menjadi salah satu isu dalam masyarakat industri yang mulai berkembang. Penggunaan terminologi eksploitasi terhadap anak difokuskan kepada anak yang bekerja, yang pada awalnya lebih ditunjukkan pada masalah-masalah pekerja anak disektor formal, meskipun eksploitasi anak itu sendiri sebenarnya telah dikenal sejak jauh sebelumnya, dan sejarah sudah mencatat terjadinya berbagai bentuk eksploitasi anak sejak jaman dahulu kala.²⁹

Bentuk-bentuk modern dari eksploitasi pekerja anak mulai timbul sejak kapitalisme modern muncul dengan

²⁷ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), 162

²⁸ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2006), 36

²⁹ Sjef Teuns, *Right of The Child: How To Go On? In The Report of the First Asian Conference on Child Exploitation and Abuse* (Calcutta: PTW, 1990), 13

upaya menciptakan pasar global yang dimulai di Negara-negara barat pada awal abad ke-19. Anak sebagai komponen sumber daya manusia kemudian menjadi bagian dari perangkat yang digunakan untuk mencapai cita-cita terwujudnya pasar global tersebut, disamping dukungan sistem ekonomi dan teknologi modern sebagai komponen lainnya. Anak menjadi sumber daya yang efektif bagi perkembangan ekonomi pasar bebas sebab anak merupakan pekerja yang dapat dibayar dengan upah rendah, mudah dikuasai serta kurang terorganisir dengan baik, sehingga kemungkinan untuk terjadinya pemberontakan menjadi lebih kecil.³⁰

Eksplorasi anak, secara mendasar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana anak melakukan sesuatu untuk suatu kepentingan yang tidak sepenuhnya merupakan kepentingan anak itu sendiri, dengan ada atau tidak adanya tekanan dari pihak yang menguasainya kepada anak tersebut. Ada keterkaitan yang erat antar perlakuan salah terhadap anak dengan cara yang digunakan untuk memperlakukan anak secara salah dan terwujud dalam tindakan-tindakan yang semena-mena yang bersifat fisik, mental, emosional, seksual dan akal.

Sesuai dengan isi kandungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak terbagi menjadi dua tindakan yang melanggar hukum, pertama eksploitasi secara ekonomi dan kedua eksploitasi secara seksual, pada dasarnya tindakan eksploitasi seksual adalah pelanggaran terhadap hak anak yang menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial. Sekurangnya ada lima bentuk tindak eksploitasi seksual anak, yaitu: pelacuran

³⁰ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja diBawah Usia Kerja* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001), 86

anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Adanya unsur keuntungan dari pihak lain, dalam eksploitasi anak inilah yang membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada unsur keuntungan meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada tindakan seksual anak.

Adapun eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Pada pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Dalam kepustakaan hukum nasional Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan pasal pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

2. Bentuk- Bentuk Eksploitasi Anak

Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi karena kelemahan dan ketidakberdayaan mereka, diperparah pula dengan

lemahnya perlindungan terhadap mereka. Menurut kongres Amerika Serikat eksploitasi anak dinyatakan sebagai bagian dari perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) dan penelantaran anak (*child neglect*). Meskipun eksploitasi anak kerap kali bermuara pada kekerasan pada anak, namun tidak semua bentuk.

Eksplorasi melibatkan kekerasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan, sementara eksploitasi itu sendiri merupakan suatu proses yang terjadi pada tataran interaksi yang kemudian menghasilkan tindakan kekerasan. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri sangatlah luas rentangnya. Eksploitasi dapat muncul dari akar persoalan yang mendorong terjadinya eksploitasi lebih lanjut, namun juga dapat muncul dari situasi di mana anak itu bekerja. Bentuk-bentuk eksploitasi anak yang sering dialami diantara lain sebagai berikut;

a. Eksploitasi Ekonomi oleh Orangtua/Wali

Dalam pandangan orangtua anak merupakan milik orangtua atau orangtua adalah penguasa bagi anaknya, sehingga orangtua kemudian memiliki hak untuk memperlakukan anak sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga berarti apabila orangtua membutuhkan bantuan anak, maka orangtua berhak menyuruh anaknya untuk membantunya. Adapun salah satu bentuk bantuan anak pada orangtuanya adalah tenaga anak untuk menghasilkan uang agar terpenuhi kebutuhan keluarga, sebab anak dinilai sebagai suatu aset keluarga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menunjang ekonomi keluarga. Salah satu contoh anak jalanan bekerja sebagai pedagang asongan atau pengamen jalanan, anak-anak tersebut turun bekerja di jalanan mencari nafkah bukan untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri,

melainkan untuk pihak lain yang dalam kasus ini adalah orangtuanya mereka sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anaknya.

Orang tua melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan memanfaatkan keluguan anak untuk memancing rasa iba orang-orang yang di jadikan target mengamen bagi anak. Kelemahan anak ini kemudian dikembangkan sedemikian rupa oleh orangtua untuk menambah nilai ekonomis anak, misalnya dengan melengkapi anak dengan pakaian buruk, penampilan yang kumuh dan menyedihkan, serta mengajarkan pada anak bagaimana menimbulkan rasa iba penumpang dengan cara berpura-pura cacat fisik dan aktifitas tubuh yang tidak wajar. Eksploitasi ekonomi terhadap anak juga berkaitan erat dengan dilakukannya

b. Eksploitasi Terhadap Harga Diri

Indikator lain yang digunakan untuk menentukan apakah pekerja anak telah memasuki kondisi eksploitasi adalah dilakukannya pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen di bawah pengawasan orangtuanya menyatakan bahwa mereka merasa malu menghadapi penumpang kendaraan umum ataupun orang lewat, sebab adanya persepsi diri sebagai anak yang kumuh, gembel, dan menimbulkan perasaan jijik pada orang yang melihatnya, selain itu mereka juga merasakan tekanan mental yang diperoleh dari celaan, hinaan, ataupun penolakan dari orang lain yang ditemui sebagai pekerja jalanan.³¹

³¹ Djalal Nachrowi, *PEKERJA ANAK DI INDONESIA : Kondisi, Determinal, dan Eksploitasi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 70

Anak-anak jalanan juga menganggap dirinya berbeda dengan anak-anak lainnya yang hidup layak dan dapat bersekolah. Timbul juga perasaan malu apabila ada temanya atau tetangganya mengetahui bahwa sehari-harinya mereka bekerja sebagai pengamen di jalanan yang mengharapkan belas kasih orang.

Orangtua telah memaksa anaknya untuk melakukan pekerjaan yang tidak pekerjaan yang berbahaya oleh anak, berarti eksploitasi terhadap anak telah terjadi, sebab anak mengorbankan kesehatan, keselamatan dan perkembangannya untuk diinginkan anak nya, membuat anak merasa malu akan dirinya sendiri. Dan tentunya menimbulkan rasa rendah diri yang dirasakan oleh anak tersebut. Ini berarti anak telah melakukan pekerjaan yang merendahkan martabat, atas paksaan orangtua. Jenis pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh anak, dan dalam hal ini eksploitasi telah terjadi pada diri anak dalam bentuk harga diri yang direndahkan.

c. Eksploitasi Terhadap Tumbuh Kembang Anak

Aspek terpenting yang perlu dicermati dalam masalah pekerja anak adalah sejauh mana pekerjaan itu mengganggu tumbuh kembang anak. Proses tumbuh kembang anak dapat terhambat akibat dilakukannya pekerjaan yang berbahaya oleh anak tersebut. Dengan dilakukannya pekerjaan berbahaya oleh anak diartikan anak memasuki kondisi yang sangat buruk dan memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi perkembangan anak.

Pekerjaan yang berbahaya mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap

terjadinya eksploitasi terhadap anak, sebab dengan dilakukannya melakukan sesuatu yang sesungguhnya belum menjadi tanggung jawabnya. Semakin berbahaya pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Maka semakin buruk eksploitasi yang terjadi pada anak.

Bahaya fisik yang ditimbulkan dari lingkungan dan cara bekerja merupakan potensi bahaya yang terlihat secara jelas. Anak-anak rentan terhadap bahaya polusi udara yang dihasilkan lalu lintas kendaraan di jalanan.³² Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak juga dapat terganggu apabila anak mengalami kecelakaan ketika bekerja. Potensi terjadinya kecelakaan amatlah tinggi, mengingat anak bekerja di jalan raya yang lalu lintasnya padat. Anak-anak juga mudah terjatuh dari kendaraan yang mereka naiki ketika mengamen, terutama anak-anak jalanan yang masih sangat kecil. Cara kerja anak jalanan mengamen juga dapat membahayakan perkembangan fisik mereka, sebab mereka memukul-mukulkan kecrekan di dada atau di bagian tubuh lainya yang rentan terhadap pukulan berulang-ulang dengan waktu lama. Kondisi gizi yang kurang baik, serta makanan yang tidak steril dan pola makan yang tidak beraturan dapat berakibat buruk pada perkembangan anak. Anak juga mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit, pusing, lemas, dan infeksi luka yang dihasilkan ketika anak bekerja di jalanan

d. Eksploitasi dalam bentuk kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak, dan juga merupakan

³² Djuma Dias, *Data Riset dalam Buku Kumpulan Kuliah Bagian Ilmu Kesehatan Anak* (Fakultas kedokteran UI: Yayasan Gugus Analisis, 2002). 54

bagian dan perlakuan yang salah terhadap anak, meskipun eksploitasi anak juga terwujud dalam berbagai jenis tindakan lainnya yang bukan merupakan kekerasan. Dalam beberapa kasus, kekerasan pada anak menjadi bentuk eksploitasi yang paling ekstrim.

Kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orangtua dengan alasan menanamkan disiplin pada anak, padahal semestinya penanaman kedisiplinan pada anak tidak perlu dilakukan dengan bentuk kekerasan. Jenis-jenis kekerasan pada anak sangat bervariasi, bahkan terkadang orangtua tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Adapun secara garis besar kekerasan pada anak dapat dijelaskan sebagai berikut kekerasan merupakan istilah umum yang menunjuk pada semua bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada anak.

Adapun kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya di jalan berbentuk kekerasan verbal berupa kata-kata kotor, makian, ancaman, perintah dan larangan yang disampaikan oleh orangtua mereka dengan nada yang keras dengan tujuan untuk menekan anak agar rajin bekerja dan memperoleh penghasilan yang meningkat, disamping alasan lain sebagai upaya pendisiplinan pada anak.

Kekerasan verbal ini juga dilakukan oleh orangtua terhadap anak di muka umum. Akibatnya tentu akan berlipat ganda bagi anak, sebab selain

menerima kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada anak, orangtua juga mempermalukan anak didepan

Selain orangtua, orang dewasa lainnya yang juga berada di lokasi merupakan pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak. Seperti petugas SatPolPP melibatkan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya di lokasi, seperti mengejar anak-anak jalanan sambil mengacungkan alat pemukulnya, serta menyeretnya apabila anak jalanan tertangkap. Beberapa orang sopir dan kenek metromini dan angkot juga sering menghardik anak jalanan yang mencoba naik ke kendaraannya. Anak-anak jalanan juga menerima perlakuan kekerasan yang bersifat verbal dari penumpang. Selain orang dewasa, anak jalanan juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh anak jalanan lainnya yang berasal dari lokasi lain, misalnya ditelanjangi, dipukul, dan dipalak.

3. Faktor faktor penyebab terjadinya praktek eksploitasi anak

a. Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak

Anak bergantung pada orangtua secara fisik, emosional, ekonomi serta sosial, dimana orangtua memiliki kekuasaan lebih daripada anak dalam hal-hal tersebut. Secara fisik orangtua memiliki kemampuan dan kekuasaan yang lebih daripada anak. Secara emosional anak membutuhkan orangtua untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, keterikatan, pengasuhan, serta kebutuhan emosional lainnya. Secara ekonomi, orangtua memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada anak dalam mengontrol ekonomi keluarga, sehingga anak tergantung pada orangtua untuk memenuhi kebutuhan mereka, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan

akan makan, pakaian dan tempat tinggal. Secara sosial, anak membutuhkan orangtua, sebab orangtua lah yang membentuk keluarga, memberikan identitas pada anak, keterkaitan dalam wadah keluarga, terjadi proses sosialisasi, serta menjadi wadah bagi anak dalam suatu struktur masyarakat yang lebih luas.

Dengan lebih besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh orangtua terhadap anak, maka orangtua akan menuntut anak taat dan patuh pada orang tua. Dalam berbagai kasus, peristiwa perlakuan salah dan eksploitasi pada anak terjadi sebagai salah satu bentuk tuntutan orangtua atas ketaatan anak. Dengan kekuasaan yang tidak seimbang, maka anak sering menjadi korban perlakuan salah dan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua, sebab orangtua memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap anak. Finkelhor mengemukakan suatu pola kekerasan dalam keluarga, yaitu anggota keluarga yang paling lemah sering menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang paling kuat. Kekuatan anggota keluarga ini dinilai dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya dalam keluarga tersebut. Anak yang usianya paling muda merupakan anggota keluarga yang paling rentan menjadi korban karena lebih lemah, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk merespon balik tindakan kekerasan ataupun bentuk eksploitasi yang dialami, apalagi untuk melakukan perlawanan.

Dalam kasus eksploitasi anak jalanan terjadi diawali oleh persepsi masyarakat mengenai anak tersebut. Menyuruh anak bekerja dianggap sebagai bagian dari proses yang harus dilalui oleh anak untuk

belajar menjadi dewasa. Turunya anak ke jalan sebagai pekerja dipahami sebagai upaya untuk membuat anak memahami sekaligus membantu mengurangi kesulitan yang dialami orangtua. Dengan kekuasaan orangtua yang lebih besar terhadap anak, maka anak kemudian harus taat kepada suruhan orangtua.

b. Kemiskinan

Eksplotasi anak pun dimulai, sebab orangtua justru memanfaatkan keluguan dan ketidakberdayaan anak untuk mendapatkan uang, bukan berusaha melakukan aktifitas ekonomi lainnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak yang jelas-jelas terlalu dini untuk bekerja.

Mempekerjakan anak kemudian menjadi cara yang tidak sah yang dilakukan oleh orangtua untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui cara pencapaian tujuan yang sah. Dalam hal ini terlihat bahwa kemiskinan kemudian mendorong orangtua untuk melakukan segala cara untuk memperoleh uang. Bonger menyatakan bahwa “sebagian keluarga miskin menempuh cara ilegal untuk memperoleh materi apabila pendapatan yang mereka peroleh secara sah tidak mencukupi, yang kemudian dilihat bahwa kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan” Eksplotasi anak merupakan cara ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

c. Tingkat Pendidikan Orang tua

Rendahnya pendidikan orangtua berkaitan dengan rendahnya pemahaman mereka terhadap hak-

hak anak yang harus dipenuhi, sehingga baik disadari ataupun tidak, peluang terjadinya eksploitasi anak justru lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya mengamen merupakan salah satu wujud bahwa disebabkan pendidikan orangtua yang rendah, maka orangtua hanya mengutamakan bagaimana anak dapat berpartisipasi dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan secara rasional dampak dari menyuruh anak bekerja. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orangtua lebih pada penyelesaian jangka pendek, atau masalah yang dihadapi saat ini saja, dan mengabaikan masalah yang dapat muncul dalam jangka panjang.

Selain itu, tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan orangtua juga tidak mementingkan pendidikan anak, sebab tidak mempertimbangkan besarnya arti pendidikan bagi perkembangan anak di masa mendatang. Dalam masalah ini terlihat ketidaksanggupan orangtua memperhatikan pendidikan anak, sebab orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya di jalanan untuk memperoleh uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan di sekolah itu artinya waktu yang dipergunakan anak untuk mencari uang di jalanan berkurang dan pengeluaran biaya keluarga juga bertambah.

Disebabkan pendidikan orangtua rendah, maka keterampilan yang dimiliki baik orangtua maupun anak juga sangat minim. Bekerja di jalanan adalah pilihan mata pencaharian, sebab tidak membutuhkan keterampilan tertentu.

d. Disfungsi Ayah Sebagai Pencari Nafkah Utama

Ayah sebagai kepala keluarga yang pada awalnya memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian kehilangan pekerjaan akibat pemecatan, setelah itu tidak lagi bekerja, ayah tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Terjunnya ibu menjadi pencari nafkah bukanlah suatu kesalahan, namun melibatkan anak-anak dalam dunia kerja merupakan eksploitasi terhadap anak.

Pada masyarakat patriarki sebagaimana dianut sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia, ayah memiliki fungsi sebagai pencari nafkah utama. Fungsi dan peran ayah sebagai pencari nafkah utama juga dipengaruhi oleh pembagian kerja secara sosial dan budaya menurut jenis kelamin dan usia. Laki-laki diidentikan dengan pekerjaan utama yang lebih membutuhkan tenaga lebih besar, sementara wanita lebih banyak melakukan pekerjaan ringan dan penghasilan tidak jelas terlihat.

Ketika ayah tidak mampu menjalankan fungsi tersebut, maka anggota keluarga yang lain harus merestitusi disfungsi tersebut agar keluarga dapat bertahan hidup. Anak kemudian dipandang memiliki potensi ekonomis untuk mencari nafkah, terlebih lagi untuk jenis pekerjaan mengamen di jalanan, disadari bahwa anak lebih potensi dibandingkan orangtua untuk meraup penghasilan lebih besar. Dalam keluarga dimana ibu dapat menyumbang bagi pendapatan keluarga, maka dapat terjadi perimbangan dalam struktur kekuasaan keluarga. Dalam budaya patrikal, hal untuk menentukan keputusan penting lebih banyak dimiliki oleh laki-laki, sehingga kekuasaan suami juga lebih

besar. Kekuasaan ini pula didukung oleh fungsi ayah sebagai pencari nafkah utama. Jika fungsi ini terganggu, serta terlibatnya istri dalam dunia bekerja, maka terjadi perimbangan kekuasaan, dimana suami tidak lagi sepenuhnya dapat menentukan seluruh keputusan penting dalam keluarga, terutama berkaitan dalam masalah ekonomi keluarga. Pada akhirnya istri mengambil alih kendali keluarga.

D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak

1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.³³

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat kehidupan, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara optimal serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan Anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk Anak yang

³³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak., Pasal 1 Ayat (17).

diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Didalam implementasinya, Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Semua Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.³⁴

³⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19

2. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara sistematis, terintegrasi, atas perlindungan dari kekerasan, dan penelantaran.

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi:

a. Pencegahan;

Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.

Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar Anak tidak memperoleh kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun dilingkungannya.

Di dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 tahun 2016 bahwasanya Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
2. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak;
4. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
5. meningkatkan kemampuan Anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.³⁵

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud meliputi antara lain :

1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan Anak;
2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta Anak disabilitas; Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 5 Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal ayat (3)
3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;

³⁵ Peraturan Daerah Bandar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat 1-5

4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan;
6. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan Anak.

Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:

1. hak-hak Anak, perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak;
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak

b. Pengurangan resiko

Tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dengan Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, meliputi antara lain :

1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
6. Dalam penanganan dan pembinaan khusus Anak jalanan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan Anak jalanan dan pengemis

c. Penanganan

Tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

d. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarkasih/entrypoint atau ke Daerah Kota Bandar Lampung asal. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi atau korban .

E. Konsep perlindungan hukum terhadap anak

Alinea ke-4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan seterusnya, memberikan amanah kepada pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial rakyatnya (equality before the law).³⁶

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan

³⁶Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2017).2

hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat Dijagakepentingannya.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum.³⁷

Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum. Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum

³⁷Ibid.3

yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsive perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat lembaga sosial kepolsian, kejaksaan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁸

Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak anak, maka mengindikasikan agar terpeliharanya hak-hak anak tidak hanya oleh orang tua saja tapi juga oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakirmiskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal

³⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).34

tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Pengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
3. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
5. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

F. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Disertai KekerasanP asal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴⁰

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual terhadap anak, sesuai dengan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak.

³⁹Ibid.35

⁴⁰Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Medan: Sofmedia, 2015).1

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 66.

Perlindungan Anak tersebut menjelaskan, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, serta setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah: “yang berumur dibawah 18 tahun”.⁴¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja diberbagai sektor yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak.

⁴¹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).18

Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya. Konvensi Hak Anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepr Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu:

1. Kelangsungan hidup.
2. Tumbuh kembang.
3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar.
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.⁴²

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 64, dengan menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.⁴³

⁴²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).20

⁴³Ibid.23

DAFTAR RUJUKAN

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.
- Apid, Al. "Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan hukum positif di Indonesia (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- C.G, Cornelius. "Analisis Kejahatan terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan(Studi di Kota Bandar Lampung)." Universitas Lampung, 2017.
- Database), Annisa (Koordinator Penanganan Kasus Dan. "*Tujuan Lada Damar*". Wawancara dengan penulis, February 12, 2023.
- . "*Jumlah kasus kekerasan di Lampung*." Wawancara dengan penulis, February 13, 2023.
- . "*Visi Misi Lada Damar*." Wawancara dengan penulis, February 12, 2023.
- Dias, Djuma. *Data Riset dalam Buku Kumpulan Kuliah Bagian Ilmu Kesehatan Anak*. Fakultas kedokteran UI: Yayasan Gugus Analisis, 2002.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Eka tiara (Koordinator Advokasi Kebijakan dan Kampanye Publik). "*Peranan lembaga advokasi dalam pencegahan seksual*". Wawancara dengan penulis, February 13, 2023.

- Eksekutif), Selly Fitriani (Direktur. “*Bentuk kekerasan yang ditangani lada.*” Wawancara dengan penulis, February 14, 2023.
- . *Sejarah Lada*. Wawancara dengan penulis, February 12, 2023.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayati, Dewi Ayu, Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar. “Eksplorasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung).” *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* vol.1, No. (2022). <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id>.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa Penerbit, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi doktrin politik islam*. Prenadamedia, 2014.
- Lampung, Badan Pusat Statistik Kota Bandar. “Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2020-2022,” 2022. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/176/1/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html>.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzatillah. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2017.

- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
- Nachrowi, Djalal. *PEKERJA ANAK DI INDONESIA : Kondisi, Determinal, dan Eksploitasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Peraturan Daerah Bandar Lampung. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (2016).
- Permatasari, Ermanita, Diah Trismahwati, Muh Fahimul Fuad, dan Damanhuri. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 215–26. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1860>.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- "Profil Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR." Diakses 26 September 2022. <https://damarperempuan.org/profil/>.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja diBawah Usia Kerja*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001.
- Rinaldo, M. Edward. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, no. 1 (2021).
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia, 2015.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.
- Supranto, J. *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012.
- Suyuti Pulungan. *fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Teuns, Sjef. *Right of The Child: How To Go On? In The Report of the First Asian Conference on Child Exploitation and Abuse*. Calcutta: PTW, 1990.